



PUTUSAN

Nomor 1170/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Fatah Bin Musdar Als Abd Ibad ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Januari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Benteng Dalam 1/31 Rt/Rw 03/15 Kel Ujung
Kec Semampir Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Resort Pelabuhan Tanjung Perak oleh :

1. P
enyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
2. P
enyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
4. H
akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
5. H
akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Putusan Nomor 1170/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara:PDM-182/TG.Perak/07/2022, tertanggal 21 Juli 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL FATTAH Ais IBAD BIN MUSDAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 ayat (2) KUHP Jo 53 KUHP ;

2. Menghukum Terdakwa ABDUL FATTAH Ais IBAD BIN MUSDAR dengan Pidana Penjara selama 10 Sepuluh Bulan kurungan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol W 4262 XC

Dikembalikan kepada Terdakwa An Abdul Fattah Ais Ibad Bin Musdar;

- 1 (satu) buah gembok wama putih dalam keadaan terbuka ;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning dalam keadaan Terbuka ;

Dikembalikan kepada Saksi An Suriyah ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM-182/06/2022, tanggal 13 Juni 2022, sebagai berikut :

Putusan Nomor 1170/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL FATTAH Als IBAD BIN MUSDAR** pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di warung depan depo 77 PT Suntaco Jl Kalimas Baru 3 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu** dengan cara sebagai berikut :

- B
ahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa **ABDUL FATTAH Als IBAD BIN MUSDAR** bersama dengan **Sdr ADAM (DPO)** bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa bersama dengan **Sdr ADAM (DPO)** berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Warna biru Nopol W 4261 XC setelah tiba di warung yang tertutup rapat di Jl Kalimas Baru Surabaya **Sdr ADAM (DPO)** memberhentikan sepeda motor Suzuki Smash Warna biru Nopol W 4261 XC setelah itu terdakwa bersama dengan **Sdr ADAM (DPO)** turun. Kemudian terdakwa bersama dengan **Sdr ADAM (DPO)** melakukan aksinya dengan **Sdr ADAM (DPO)** mengambil kunci palsu untuk membuka 2 (dua) gembok warung atas dan bawah sedangkan Terdakwa mengawasi area sekitar berjarak sekitar 2 (dua) meter. Selanjutnya **Sdr ADAM (DPO)** menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok atas dan gembok bawah warung Setelah berhasil membuka gembok warung. Bahwa **Sdr ADAM (DPO)** saat membuka gembok dilihat oleh Saksi FAIS FANDI setelah itu saksi FAIS FANDI mengamankan terdakwa sedangkan **Sdr ADAM (DPO)** melarikan

Putusan Nomor 1170/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 3



diri kemudian melaporkan kepada Saksi ABDUL KOMAR yang merupakan Ketua RT setelah itu melaporkannya kepada **Saksi SURIYAH**;

- B
ahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO). saksi SURIYAH berpotensi mengalami kerugian ± Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Suriyah :

-----B
ahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

-----B
ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di warung depan depo 77 PT Suntaco Jl Kalimas Baru 3 Surabaya ;

-----B
ahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 04.00 WIB saksi didatangi oleh Sdr. Kokok dan memberi tahu kalau warung saksi dibobol kemudian saksi berangkat menuju warung lalu saksi lihat warung sudah tidak dalam keadaan digembok dimana gembok yang diatas warna putih dan gembok warna kuning yang dibawah terbuka ;

-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 1170/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan
dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2.

S

aksi Abdul Komar :

-----B
ahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga dengan Terdakwa ;

-----B
ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang
saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022
sekira pukul 03.30 Wib bertempat di warung depan depo 77 PT
Suntaco Jl Kalimas Baru 3 Surabaya ;

-----B
ahwa awalnya yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Faiz
Fandi, kemudian saksi memberi tahukan kepada Saksi Suriyah ;

-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suriyah mengalami
kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan
dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa**, memberikan keterangan
sebagai berikut :

-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022
sekira pukul 03.30 Wib bertempat di warung depan depo 77 PT Suntaco Jl
Kalimas Baru 3 Surabaya ;

-----B
ahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 03.00
Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO) bersepakat untuk
mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa bersama dengan
Sdr. Adam (DPO) berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu) unit

Putusan Nomor 1170/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Smash Warna biru Nopol W 4261 XC setelah tiba di warung yang tertutup rapat di Jl Kalimas Baru Surabaya Sdr. Adam (DPO) memberhentikan sepeda motor motor Suzuki Smash Warna biru Nopol W 4261 XC setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO) turun. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO) melakukan aksinya dengan Sdr. Adam (DPO) mengambil kunci palsu untuk membuka 2 (dua) gembok warung atas dan bawah sedangkan Terdakwa mengawasi area sekitar berjarak sekitar 2 (dua) meter. Selanjutnya Sdr. Adam (DPO) menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok atas dan gembok bawah warung Setelah berhasil membuka gembok warung. Bahwa Sdr Sdr. Adam (DPO) saat membuka gembok dilihat oleh Sdr. Fais Fandi setelah itu Sdr. Fais Fandi mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Adam (DPO) melarikan diri kemudian melaporkan kepada Sdr. Abdul Komar yang merupakan Ketua RT setelah itu melaporkan nya kepada Saksi Suriyah ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol W 4262 XC, 1 (satu) buah gembok warna putih dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah gembok warna kuning dalam keadaan Terbuka, Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di warung depan depo 77 PT Suntaco Jl Kalimas Baru 3 Surabaya ;

-----B
ahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO) berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Warna biru Nopol W 4261 XC setelah tiba di warung yang tertutup rapat di Jl Kalimas Baru Surabaya Sdr. Adam (DPO) memberhentikan sepeda motor motor Suzuki Smash Warna biru Nopol W 4261 XC setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO) turun.

Putusan Nomor 1170/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO) melakukan aksinya dengan Sdr. Adam (DPO) mengambil kunci palsu untuk membuka 2 (dua) gembok warung atas dan bawah sedangkan Terdakwa mengawasi area sekitar berjarak sekitar 2 (dua) meter. Selanjutnya Sdr. Adam (DPO) menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok atas dan gembok bawah warung Setelah berhasil membuka gembok warung. Bahwa Sdr Sdr. Adam (DPO) saat membuka gembok dilihat oleh Sdr. Fais Fandi setelah itu Sdr. Fais Fandi mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Adam (DPO) melarikan diri kemudian melaporkan kepada Sdr. Abdul Komar yang merupakan Ketua RT setelah itu melaporkan nya kepada Saksi Suriyah ;

-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama Sdr. Adam (DPO) tersebut saksi Suriyah mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo 53 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. U
nsur Barang Siapa ;
2. U
nsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Putusan Nomor 1170/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah **Terdakwa Abdul Fatah Bin Musdar Als Abd Ibad**, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa **Terdakwa Abdul Fatah Bin Musdar Als Abd Ibad** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemilikinya ;

Putusan Nomor 1170/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di warung depan depo 77 PT Suntaco Jl Kalimas Baru 3 Surabaya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO) berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Warna biru Nopol W 4261 XC setelah tiba di warung yang tertutup rapat di Jl Kalimas Baru Surabaya Sdr. Adam (DPO) memberhentikan sepeda motor Suzuki Smash Warna biru Nopol W 4261 XC setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO) turun. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Adam (DPO) melakukan aksinya dengan Sdr. Adam (DPO) mengambil kunci palsu untuk membuka 2 (dua) gembok warung atas dan bawah sedangkan Terdakwa mengawasi area sekitar berjarak sekitar 2 (dua) meter. Selanjutnya Sdr. Adam (DPO) menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok atas dan gembok bawah warung Setelah berhasil membuka gembok warung. Bahwa Sdr. Adam (DPO) saat membuka gembok dilihat oleh Sdr. Fais Fandi setelah itu Sdr. Fais Fandi mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Adam (DPO) melarikan diri kemudian melaporkan kepada Sdr. Abdul Komar yang merupakan Ketua RT setelah itu melaporkan nya kepada Saksi Suriyah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama Sdr. Adam (DPO) tersebut saksi Suriyah mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya**

Putusan Nomor 1170/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo 53 KUHP, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan melakukan **“Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol W 4262 XC, 1 (satu) buah gembok wama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah gembok warna kuning dalam keadaan Terbuka, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Bersama dengan Sdr. Adam (DPO) mengakibatkan saksi Suriyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Te
rdakwa menyesali perbuatanya;
- Te
rdakwa tidak berbelit-belit dalam meberikan keterangan;
- Te
rdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo 53 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. M
enyatakan **Terdakwa Abdul Fatah Bin Musdar Als Abd Ibad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **6 (enam) bulan** ;

3. M
enetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. M
enetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol W 4262 XC

Dikembalikan kepada Terdakwa An Abdul Fattah Ais Ibad Bin Musdar;

- 1 (satu) buah gembok wama putih dalam keadaan terbuka ;

Putusan Nomor 1170/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah gembok warna kuning dalam keadaan Terbuka ;

Dikembalikan kepada Saksi An Suriyah ;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **28 Juli 2022**,
oleh : **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Cokorda
Gede Arthana, S.H., M.H.**, dan **Khadwanto, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh :
Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Surabaya, dihadiri oleh : Sulfikar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

ttd

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.